



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

SULISTIAWATI SEMARANG BINTI SAHID SEMARANG, NIK: 8106024706980006, Tempat Tanggal Lahir: Luhu, 07 Juni 1998, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, Nomor Telepon: 081247392587, dengan ini menggunakan Domisili Elektronik dengan alamat Email : sidkelsbb+1003@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

MUHAMMAD SALEH WALIULU BIN SALIM WALIULU, NIK : 8106021605960003 Tempat Tanggal Lahir, Luhu, 16 Mei 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan pedagang, Tempat Tinggal di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Drh, pada tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 November 2019, dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Huamual, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/29/VII/2019, Seri MA, Tertanggal 11 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah tempat tinggal, kadang dirumah orang tua Tergugat, kadang dirumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Afiza Waliulu, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun;
 - 3.2. Abu Ghani, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun;Dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sekitar awal bulan Mei tahun 2022, mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Drh



4.1. Bahwa Tergugat sering lalai dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan apabila Penggugat berbicara tentang masalah tersebut, Tergugat selalu marah-marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4.2. Bahwa Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat sering menegur dan memarahi Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menerima dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya terjadi pada awal bulan Juli tahun 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga saat ini, dan sejak saat itu, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

7. Bahwa pihak keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian diatas, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan, dan karenanya agar Penggugat dan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Drh



perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sughra Tergugat (**MUHAMMAD SALEH WALIULU BIN SALIM WALIULU**) terhadap Penggugat (**SULISTIAWATI SEMARANG BINTI SAHID SEMARANG**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Drh tertanggal 12 Desember 2024, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 81060224706980006 atas Nama Peggugat (Sulistiawati Semarang) yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, Tanggal 12 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diberi tanggal serta diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/29/XII/2019, Seri MA Tanggal 11 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, diberi tanggal serta diparaf;

b. Saksi-saksi

1. **Ismail Semarang**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Luhu, Kecamatan Huamual,



Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama **MUHAMMAD SALEH WALIULU BIN SALIM WALIULU**;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah tempat tinggal, kadang dirumah orang tua Tergugat, kadang dirumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Luh, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Afiza Waliulu, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun dan Abu Ghani, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sekitar awal bulan Mei tahun 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar karena Tergugat sering lalai dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan apabila Penggugat berbicara tentang masalah tersebut, Tergugat selalu marah-marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Drh



selain itu Tergugat juga selalu melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 dengan penyebab yang sama yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Haldy Sangaji, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, mengaku sebagai adik Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama **MUHAMMAD SALEH WALIULU BIN SALIM WALIULU**;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah tempat tinggal, kadang dirumah orang tua Tergugat, kadang dirumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Drh



dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Afiza Waliulu, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun dan Abu Ghani, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan Mei tahun 2022, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah sering kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan saat Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah sehingga terjadilah pertengkaran, selain itu Tergugat juga selalu memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 dengan penyebab yang sama yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada komunikasi yang baik serta sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Drh



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah warga Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Drh



serta tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2022 dengan penyebab yang sama hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi saling komunikasi yang baik serta sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: “memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti.”

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;



Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P.2) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 dengan penyebab yang sama hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak



ada lagi saling komunikasi yang baik serta sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun batin, serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P.2) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 13 November 2019 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah tempat tinggal, kadang diruma orang tua Tergugat, kadang dirumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Luhur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Drh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi saling komunikasi yang baik serta sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis, serta sudah tidak dapat dipersatukan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tergugat selalu melakukan kekerasan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah bulan Juli 2022 hingga sekarang dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta maka akan menjadi kesengsaraan bagi pasangannya tersebut, apalagi salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain, maka

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Drh



dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut sedang terjadi masalah dan jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Drh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Drh



3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'in Sughra Tergugat (**MUHAMMAD SALEH WALIULU BIN SALIM WALIULU**) terhadap Penggugat (**SULISTIAWATI SEMARANG BINTI SAHID SEMARANG**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dalam musyawarah Majeleis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu oleh Faisal, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Olis Tuna, S.H.I., M.H., dan Sitti Mashitah Tualeka, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Mariam Ely, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Olis Tuna, S.H.I., M.H

Faisal, S.Ag., M.H.

Sitti Mashitah Tualeka, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mariam Ely, S.H.I.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)